



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ravli Alfarezi Bin Walmarjan
2. Tempat lahir : Tanjung Enim
3. Umur/Tanggal lahir : 18/13 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Mandala Blok B no.7 Rt.001 Rw.011
Tanjung

Enim Kecamatan Lawang Kidul Kab. Muara Enim

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa Ravli Alfarezi Bin Walmarjan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 11 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 11 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAVLI ALFAREZI BIN WALMARJAN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **penyalahguna Narkotika Gol. I bagi diri sendiri**”, yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAVLI ALFAREZI BIN WALMARJAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu **0,043 gram** dan 1 (satu) buah kotak rokok (**dirampas untuk dimusnahkan**)
 - 1 (satu) unit hp merk Iphone warna biru (**dikembalikan kepada terdakwa**)
 - 1 (satu) unit hp merk Vivo Y 19 warna biru (**dikembalikan kepada anak Riski Fatrohman Bin Heri Juni**)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic (**dikembalikan kepada sdr. Walmarjan**).
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **RAVLI ALFAREZI BIN WALMARJAN** bersama-sama dengan anak **RISKI FATROHMAN BIN HERI JUNI (dalam berkas dan penuntutan terpisah)** pada Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan anak dengan cara antara lain sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak **RISKI FATROHMAN BIN HERI JUNI (dalam berkas dan penuntutan terpisah)** ditelpon oleh terdakwa **RAVLI ALFAREZI BIN WALMARJAN** untuk menemani terdakwa ke Desa Tanjung Lalang menemui Cahyo (belum tertangkap/ DPO) untuk menukarkan pirek dengan narkotika shabu. Kemudian terdakwa menjemput anak Riski di rumah anak Riski lalu anak Riski dan terdakwa pergi ke Desa Tanjung Lalang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Sonic warna merah putih tanpa nomor plat. Sesampainya di Desa Tanjung Lalang anak Riski dan terdakwa menunggu di depan Indomaret kemudian datanglah orang suruhan Cahyo mengantarkan narkotika shabu kepada anak Riski dan terdakwa, kemudian narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditukar dengan 5 (lima) kaca pirem dan narkoba tersebut dipegang oleh anak Riski, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut, anak Riski dan teadkwa langsung pulang, Saat anak Riski dan terdakwa berada di depan Alfa Mart Desa Tanjung Lalang lalu datanglah Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muara Enim yang mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto **0,043 gram**, 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) unit hp merk Iphone, 1 (satu) unit hp merk Vivo Y 19 warna biru yang diakui kesemuanya milik anak Riski dan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Muara Enim untuk ditindak lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0227/NNF/2022 Tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB-----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB I seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa percobaan atau pemufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **RAVLI ALFAREZI BIN WALMARJAN** bersama-sama dengan anak **RISKI FATROHMAN BIN HERI JUNI (dalam berkas dan penuntutan terpisah)** pada Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan anak dengan cara antara lain sebagai berikut

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak **RISKI FATROHMAN BIN HERI JUNI (dalam berkas dan penuntutan terpisah)** ditelpon oleh terdakwa **RAVLI ALFAREZI BIN WALMARJAN** untuk menemani terdakwa ke Desa Tanjung Lalang, Saat anak Riski dan terdakwa berada di depan Alfa Mart Desa Tanjung Lalang lalu datanglah Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muara Enim yang mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto **0,043 gram**, 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) unit hp merk Iphone, 1 (satu) unit hp merk Vivo Y 19 warna biru yang diakui kesemuanya **milik** anak Riski dan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Muara Enim untuk ditindak lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0227/NNF/2022 Tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik



pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB-----	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB I seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa ia anak **RAVLI ALFAREZI BIN WALMARJAN** pada Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di BTN Mandala Blok B No.7 Rt.001 Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan anak dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal anak **RISKI FATROHMAN BIN HERI JUNI** bersama dengan **RAVLI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFAREZI BIN WALMARJAN mengkonsumsi narkotika shabu sudah 6 (enam) bulan sebelum dilakukan penangkapan, terakhir terdakwa mengkonsumsi narkotika shabu di rumah terdakwa, caranya narkotika shabu diletakkan di pirek kaca kemudian pirek kaca tersebut dibakar dan asapnya dihisap melalui pipet bong seperti menghisap asap rokok, jika mengkonsumsi narkotika shabu anak tidak bisa tidur dan persaaan menjadi senang dan bahagia. Pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 anak Riski ditelpon oleh terdakwa untuk menemani terdakwa ke Desa Tanjung Lalang menemui Cahyo (belum tertangkap/ DPO). Kemudian terdakwa menjemput anak Riski di rumah anak Riski lalu anak Riski dan terdakwa pergi ke Desa Tanjung Lalang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Sonic warna merah putih tanpa nomor plat. Sesampainya di Desa Tanjung Lalang anak Riski dan terdakwa menunggu di depan Indomaret kemudian datanglah orang suruhan Cahyo, setelah bertemu dengan orang suruhan Cahyo, anak Riski dan terdakwa langsung pulang, Saat anak Riski dan terdakwa berada di depan Alfa Mart Desa Tanjung Lalang lalu datanglah Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Muara Enim yang mendapatkan informasi dari masyarakat, kemudian dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto **0,043 gram**, 1 (satu) kotak rokok, 1 (satu) unit hp merk Iphone, 1 (satu) unit hp merk Vivo Y 19 warna biru yang diakui kesemuanya **milik** anak Riski dan terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Muara Enim untuk ditindak lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0228/NNF/2022 Tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
-----BB 1 urine an. RAVLI ALFAREZI	Positif Metamfetamina



BIN WALMARJAN.----- -	
-----------------------------	--

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB I seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Kurniawan Bin Tanzil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi dan Terdakwa telah diamankan oleh Satresnarkoba Polres Muara Enim;
 - Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang karena perkara Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Desa Tanjung Karang Kec. Yanjung Agung Kab. Muara Enim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut yang saksi tangkap adalah terdakwa Ravli alfarezi Bin Walmarjan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi bernama sdr. Asep Susanto, S.H Bin Herison dan sdr. Derry Hani Pratama Bin Edi Anwar;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa ditempat kejadian sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) unit Hp merk Iphone No. Sim 082279970682 No. Imei : 352619270966998, 1 (satu) unit Hp merk Y19 warna biru No. Sim Card 088269580306, No. Imei : 867966049343357 dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Sonic tanpa Nomor Polisi, Nosin : 7209149. Noka : MH1KB110KK209840;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa bersama dengan saksi Riski Fatrohan Bin Heri Juni;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan ditangan terdakwa;
- Bahwa peran saksi dalam penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Riski Fatrohan Bin Heri Juni adalah saksi yang menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi Riski Fatrohan Bin Heri Juni;
- Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dan saksi Riski Fatrohan Bin Heri Juni;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa arkotika jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi Riski Fatrohan Bin Heri Juni dapatkan dari seseorang suruhan sdr. Cahyo (Dpo) yang tidak dikenal;
- Bbahwa berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa dan saksi Riski Fatrohan Bin Heri Juni memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa bukan TO pihak kepolisian;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. Cahyo (Dpo) sudah 5 (lima) kali;

- Bahwa pada saat pemeriksaan Handphone milik terdakwa ditemukan pesan kepada sdr. Cahyo (Dpo) untuk menukar Narkotika jenis sabu dengan alat hisap sabu (bonk);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Riski Farturohman Bin Heri Juni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan saksi dan Terdakwa telah diamankan oleh Satresnarkoba Polres Muara Enim;

- Bahwa saksi dan Terdakwa diamankan oleh Satresnarkoba Polres Muara Enim pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Desa Tanjung Karang Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa saksi dan Terdakwa diamankan karena ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaan saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu sesaat setelah saksi dan Terdakwa melakukan transaksi Narkotika dengan cara menukar 3 (tiga) buah Kaca Pirex dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dengan orang yang tidak saya ketahui namanya yang merupakan orang suruhan dari saudara CAHYO (DPO);

- Bahwa ada pun barang bukti yang didapatkan pada saat saksi dan Terdakwa diamankan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) unit Hp merk IPHONE No. Sim 082279970682 No. Imei : 352619270966998 milik Terdakwa, 1 (satu) unit Hp merk Y19 warna biru No. Sim Card 088269580306, No. Imei : 867966049343357 milik saksi dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Sonic tanpa Nomor Polisi, Nosin : 7209149. Noka : MH1KB110KK209840;

- Bahwa semua barang bukti ditemukan dalam penguasaan saksi dan Terdakwa di Jalan Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang merupakan orang suruhan Saudara CAHYO (DPO) beralamat di Desa Tanjung Karang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut saksi dan Terdakwa gunakan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, semuanya hanya untuk kami konsumsi sendiri saja;
- Bahwa saksi mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sejak bulan Juli 2021 sedangkan Terdakwa saksi tidak tahu sejak kapan mengonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa yang kenal dengan Saudara CAHYO adalah Terdakwa;
- Bahwa pirex tersebut milik Terdakwa tapi saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Pirex tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa terakhir mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu 3 (tiga) hari sebelum kejadian menukat pirex dengan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara CAHYO (DPO);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat ini sedang menjalani Rehabilitasi di Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Tanjung Enim;
- Bahwa saksi mengetahui cara mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tahu sendiri;
- Bahwa saksi mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sudah sejak bulan Juli 2021 hingga tertangkap di bulan Januari 2022;
- Bahwa saksi selalu mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa awalnya membeli dari orang lain selain Saudara CAHYO (DPO);
- Bahwa terkadang saksi dan Terdakwa sekali membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan uang saku sekolah yang dikumpulkan dan membeli Narkotika jenis sabu-sabu secara patungan masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi sama-sama mau mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sehingga tidak ada yang mengajak terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis sabu-sabu yang dijual oleh Terdakwa melainkan hanya untuk dikonsumsi sendiri saja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa RAVLI belum sempat mengonsumsi Narkotika yang di tukar dengan Pirex kepada Saudara CAHYO (DPO) melalui orang suruhannya tersebut;
- Bahwa saksi berteman dengan Terdakwa sejak SMP dan setelah SMK pisah sekolah;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama Saksi Riski;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang baru saja Terdakwa dapatkan dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang merupakan orang suruhan dari Saudara CAHYO (DPO);
- Bahwa ad pun barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian antara lain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) unit HP IPHONE 12 warna biru nomor simcard 082279970682 milik saya, 1 (satu) unit HP VIVO Y19 warna biru nomor simcard 088269580306 milik Saksi RISKI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam tanpa nomor polisi;
- Bahwa ada pun barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram ditemukan didalam kotak rokok Sampoerna yang dipegang oleh Saksi Riski dan 1 (satu) unit HP IPHONE 12 warna biru nomor simcard 082279970682 ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa adapun 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah milik Terdakwa dan Saksi Riski, 1 (satu) unit HP IPHONE 12 warna biru nomor simcard 082279970682 milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO Y19 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru nomor simcard 088269580306 milik Saksi RISKI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam tanpa nomor polisi merupakan milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Saksi Riski;
- Bahwa Terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara CAHYO (DPO) sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara CAHYO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya atas perintah Saudara CAHYO (DPO) pada saat sebelum Terdakwa diamankan pihak kepolisian yaitu hari Senin sekitar pukul 14.45 WIB tanggal 17 Januari 2022;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menukarkan Narkoba jenis sabu-sabu dengan Kaca Pirex untuk alat hisap sabu-sabu yaitu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sbau-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi bersama Saksi Riski;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi Riski bersepakat dengan Saudara CAHYO (DPO) bertemu di depan Indomaret Desa Tanjung Lalang untuk menukarkan Kaca Pirex untuk alat hisap sabu-sabu dengan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah menerima Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang bersama Saksi Riski dan berencana akan mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa harga Narkoba jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa terima tersebut yaitu sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu bersama Saksi Riski mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa biasanya saksi Riski membeli Narkotika jenis sabu-sabu uangnya secara berpatungan dan yang datang ke penjualnya Terdakwa dan saksi Riski berdua;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riski dalam sebulan tidak tentu mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu jika ada uang, kadang 1 (satu) kali sebulan namun terkadang 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riski tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melainkan hanya untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motornya digunakan untuk menukar Pirex dengan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara CAHYO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi minuman keras, Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbatan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa meyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pirex tersebut dengan cara membelinya di apotik seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) buah Pirex;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Terdakwa, dan surat-surat sepeda motor tersebut lengkap;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak tahu Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena mereka ada di kamar saat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebelum tertangkap yaitu 3 (tiga) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi Riski seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya positif mengandung *metametamina*;
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk coba-coba saja;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Riski tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berat brutto 0,18 (nol koma satu delapan) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok;
- 1 (satu) unit Hp merk Iphone No. Sim 082279970682 No. Imei : 352619270966998;
- 1 (satu) unit Hp merk Y19 warna biru No. Sim Card 088269580306, No. Imei : 867966049343357;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Sonic tanpa Nomor Polisi, Nosin : 7209149. Noka : MH1KB110KK209840;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0227/NNF/2022 Tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang bahwa barang bukti berupa BB I seperti tersebut diatas Positif Metametamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0228/NNF/2022 Tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: **Kesimpulan** berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB I *urine an. RAVLI ALFAREZI BIN WALMARJAN.* seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di dalam persidangan secara *online* hari ini sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian bersama Saksi Riski;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian saat sedang membawa Narkotika jenis sabu-sabu yang baru saja Terdakwa dapatkan dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang merupakan orang suruhan dari Saudara CAHYO (DPO);
- Bahwa ada pun barang bukti yang ditemukan pihak kepolsian antara lain 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan 1 (satu) unit HP IPHONE 12 warna biru nomor simcard 082279970682 milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO Y19



warna biru nomor simcard 088269580306 milik Saksi RISKI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam tanpa nomor polisi;

- Bahwa ada pun barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram ditemukan didalam kotak rokok Sampoerna yang dipegang oleh Saksi Riski dan 1 (satu) unit HP IPHONE 12 warna biru nomor simcard 082279970682 ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa adapun 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah milik Terdakwa dan Saksi Riski, 1 (satu) unit HP IPHONE 12 warna biru nomor simcard 082279970682 milik Terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO Y19 warna biru nomor simcard 088269580306 milik Saksi RISKI dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah hitam tanpa nomor polisi merupakan milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama Saksi Riski;

- Bahwa Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara CAHYO (DPO) sudah sekitar 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu dari Saudara CAHYO (DPO) sebanyak 1 (satu) paket sedang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya atas perintah Saudara CAHYO (DPO) pada saat sebelum Terdakwa diamankan pihak kepolisian yaitu hari Senin sekitar pukul 14.45 WIB tanggal 17 Januari 2022;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menukarkan Narkotika jenis sabu-sabu dengan Kaca Pirex untuk alat hisap sabu-sabu yaitu Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sbau-sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi bersama Saksi Riski;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya yaitu dengan cara Terdakwa bersama Saksi Riski bersepakat dengan Saudara CAHYO (DPO) bertemu di depan Indomaret Desa Tanjung Lalang untuk menukarkan Kaca Pirex untuk alat hisap sabu-sabu dengan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa langsung pulang bersama Saksi Riski dan berencana akan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa harga Narkotika jenis sabu-sabu yang telah Terdakwa terima tersebut yaitu sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa selalu bersama Saksi Riski mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa biasanya saksi Riski membeli Narkotika jenis sabu-sabu uangnya secara berpatungan dan yang datang ke penjualnya Terdakwa dan saksi Riski berdua;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riski dalam sebulan tidak tentu mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu jika ada uang, kadang 1 (satu) kali sebulan namun terkadang 2 (dua) kali dalam sebulan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Riski tidak pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut melainkan hanya untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motornya digunakan untuk menukar Pirex dengan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saudara CAHYO (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengonsumsi minuman keras, Terdakwa hanya mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa meyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pirex tersebut dengan cara membelinya di apotik seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) buah Pirex;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Mre



- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang tua Terdakwa, dan surat-surat sepeda motor tersebut lengkap;
- Bahwa orang tua Terdakwa tidak tahu Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena mereka ada di kamar saat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebelum tertangkap yaitu 3 (tiga) hari sebelum tertangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan dengan Saksi Riski seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya positif mengandung *metafetamina*;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut hanya untuk coba-coba saja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Riski tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung diantara dakwaan alternatif tersebut dengan memperhatikan fakta hukum yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Setiap penyalah guna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

A.d. 1. Unsur "Setiap penyalah guna"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " *Setiap orang* " adalah subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penyalah guna*" sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*), ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya *Strafuitsluitings gronden*) sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Ravli Alfarezi Bin Walmarjan dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi di persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang dipelihatkan di persidangan terungkap fakta bahwa

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Desa Tanjung Lalang Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;



Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram ditemukan didalam kotak rokok Sampoerna yang dipegang oleh Saksi Riski dan 1 (satu) unit HP IPHONE 12 warna biru nomor simcard 082279970682 ditemukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris riminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0227/NNF/2022 Tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang bahwa barang bukti berupa BB I seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0228/NNF/2022 Tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:**Kesimpulan** berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB I *urine an. RAVLI ALFAREZI BIN WALMARJAN.* seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, Terdakwa mendapatkannya dengan cara menukar pirek dari sdr. CAHYO;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa pergunaan sendiri dan saksi Riski;



Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi ;

A.d. 2. Unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) Huruf a dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak “*bagi diri sendiri*” dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris riminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0227/NNF/2022 Tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang bahwa barang bukti berupa BB I seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 0228/NNF/2022 Tanggal 25 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain **Kesimpulan:** Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa BB I *urine an. RAVLI ALFAREZI BIN WALMARJAN.* seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, Terdakwa mendapatkannya dengan cara menukar pirem dari sdr. CAHYO;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri dan saksi Riski;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I yang mengandung metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan dan tidak sedang menjalani rehabilitasi serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa "*Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi*";

Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu 0,043 gram, 1 (satu) buah kotak rokok, oleh karena terbukti terbukti dalam tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Iphone warna biru, oleh karena di persidangan tidak terbukti dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Vivo Y 19 warna biru, oleh karena di persidangan tidak terbukti dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak saksi Riski Fatrohman Bin Heri Juni;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic, oleh karena di persidangan terbukti milik saudara Walmarjan dan tidak terbukti dalam melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut terbukti dikembalikan kepada sdr. Walmarjan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ravli Alfarezi Bin Walmarjan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu 0,043 gram ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hp merk Iphone warna biru; dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) unit hp merk Vivo Y 19 warna biru dikembalikan kepada anak saksi Riski Fatrohman Bin Heri Juni;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic; dikembalikan kepada sdr. Walmarjan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Titis Ayu Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

